

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR : 16 TAHUN 1999

T E N T A N G,

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MARKAS WILAYAH PERTAHANAN SIPIL
KABUPATEN MANDAILING NATAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan, khususnya urusan Pertahanan Sipil di Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibentuk dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1998, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur Penyelenggaraan Urusan Pertahanan Sipil tersebut
- b. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/160/SJ tanggal 15 Januari 1999 perihal Persetujuan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pertahanan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, dengan suatu Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60 tambahan Lembaran Negara nomor 3839).
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang-undangan dan bentuk rancangan Undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan keputusan Presiden.
6. Keputusan Presiden RI Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perluasan Keamanan Rakyat dalam rangka penertiban pelaksanaan sistem HAMKAMRATA
7. Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 1972 tentang Penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Pertahanan kepada Departemen Dalam Negeri.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 191 Tahun 1972 tentang Menambah fungsi Pembinaan Pertahanan Sipil dan membentuk Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pertahanan Sipil pada Direktorat Jenderal PUOD dilingkungan Departemen Dalam Negeri.

9. Keputusan.....

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.
10. Surat Keputusan bersama MENHANKAM/PANGAB dan MENDAGRI Nomor : KEP/37/XI/1975 tentang petunjuk pelaksanaan. Nomor : 240 – A Tahun 1975 tentang Pembinaan HANSIP – WANKAMRATA.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pertahanan Sipil di Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan otonomi daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah
15. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A tahun 1999 tentang petunjuk pelaksana Undang-undang Nomor 12 tentang pembentukan Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Mandailing Natal
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 061/384/K/ Tahun 1998 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten Mandailing Natal.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL.

MEMUTUSKAN :

ctapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MARKAS WILAYAH PERTAHANAN SIPIL KABUPATEN MANDAILING NATAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonomi yang lain sebagai badan Eksekutif daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Mandailing Natal
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal
- e. Markas Wilayah Pertahanan Sipil adalah Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten Mandailing Natal
- f. Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil adalah Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten Mandailing Natal

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah dibentuk Markas Wilayah Pertahanan Sipil

BAB III
ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Markas Wilayah Pertahanan Sipil terdiri dari :

- a. Markas Wilayah Pertahanan Sipil Daerah
- b. Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kecamatan
- c. Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kelurahan

BAB IV
KEUDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Markas Wilayah Pertahanan Sipil Daerah

Pasal 4

Markas Wilayah Pertahanan Sipil mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pertahanan Sipil di Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan kebijakan Gubernur Propinsi Sumatera Utara.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, Markas Wilayah Pertahanan Sipil Daerah mempunyai fungsi :

- a. Mempersiapkan dan menyusun potensi Markas Wilayah Pertahanan Sipil dalam menghadapi segala kemungkinan bencana menurut tingkat keadaan.
- b. Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan Instansi Pemerintah serta instansi yang bersangkutan dibidang keamanan dan ketertiban dalam rangka usaha mencapai tugas pokok dan fungsi Markas Wilayah Pertahanan Sipil sesuai dengan petunjuk Kepala Daerah.
- c. Melaksanakan latihan, kursus dan penataran
- d. Melaksanakan pengarahan dan pengendalian anggota Pertahanan Sipil guna menanggulangi segala bencana

Pasal 6

Markas Wilayah Pertahanan Sipil terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Sub Bidang Pembinaan
- c. Sub Bidang Potensi dan Latihan
- d. Sub Bidang Pengerahan dan Pengendalian

Pasal 7.....

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, urusan rumah tangga, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan pengumpulan data-data serta pelaporan
- (2) Sub Bagian Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan program Markas Wilayah Pertahanan Sipil mengadakan peralatan dan perlengkapan serta peningkatan kesejahteraan anggota Markas Wilayah Pertahanan Sipil.
- (3) Sub Bagian Potensi dan Latihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan dan penyaringan rakyat yang memenuhi persyaratan untuk dilatih (seleksi) sebagai anggota perthanan sipil.
- (4) Sub Bidang Pengerahan pengerahan serta dan Pengendalian mempunyai tugas mempersiapkan kegiatan dalam pengerahan serta mengendalikan anggota perthanan sipil untuk menanggulangi segala bentuk bencana dan kekacauan baik yang disebabkan oleh faktor dalam maupun faktor manusia.

Bagian Kedua Pasal 8

Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Membantu Camat Kepala Wilayah dalam mempersiapkan dan mengerahkan serta mengendalikan potensi rakyat dalam bidang Pertahanan Sipil.
- b. Melaksanakan operasi-operasi dalam rangka penanggulangan segala bencana-bencana baik yang disebabkan faktor alam maupun faktor manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pertahanan Sipil.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8, Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Mempersiapkan serta menyusun potensi Pertahanan Sipil dalam menghadapi kemungkinan bencana.
- b. Mengadakan koordinasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok yang berada dilingkungan Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kecamatan;
- c. Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan Instansi Pemerintah serta Instansi lainnya dibidang keamanan dan ketertiban dalam rangka usaha menjaga tugas pokok sesuai dengan petunjuk Camat Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kecamatan terdiri dari :
 - a. Kelompok Tugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
 - b. Kelompok Tugas Penyelamatan
 - c. Kelompok Tugas bencana alam
- (2) Kelompok-kelompok tugas tersebut dalam ayat (1) diatas, terdiri dari potensi rakyat terlatih dan masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Kelompok.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Satuan Petugas Pertahanan Sipil Kelurahan

Pasal 11

Satuan tugas Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kelurahan mempunyai tugas menjaga ketenteraman dan ketertiban di Kelurahan sehubungan dengan tingkat kemajuan kelurahan yang bersangkutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Markas Wilayah Pertahanan Sipil.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pasal 11, satuan tugas Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun potensi Markas Wilayah Pertahanan Sipil dalam satuan tugas Pertahanan Sipil Kelurahan
- b. Membantu kepala Kelurahan untuk mengarahkan potensi Markas Wilayah Pertahanan Sipil dalam penanggulangan bencana terjadi di Kelurahan yang bersangkutan

Pasal 13

Satuan tugas Pertahanan Sipil Kelurahan terdiri dari :

- a. Kepala Satuan tugas Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kelurahan
- b. Anggota-anggota satuan tugas yang terdiri dari potensi rakyat terlatih.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Propinsi Sumatera Utara dengan memperhatikan pertimbangan/saran Kepala Daerah.
- (2) Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan/saran dari camat yang bersangkutan.
- (3) Kepala Distrik Pertahanan Sipil Proyek, Vital seperti tersebut pada pasal 19 diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil.
- (4) Kepala Satuan tugas Markas Wilayah Pertahanan Sipil kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Camat dengan memperhatikan pertimbangan/ saran dari Kepala Kelurahan.

Pasal 15

Kepala – Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang terdapat pada Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil, diangkat dan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daaerah dengan memperhatikan pertimbangan/ saran dari Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil.

Bab VI

BAB VI TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan Markas Wilayah Pertahanan Sipil Daerah, Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kecamatan dan Satuan Tugas Pertahanan Sipil Kelurahan wajib menerapkan Prinsip koordinasi, sinkronisasi dan integrasi.

Pasal 17

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi, Kepala kelompok dan Kepala Satuan Tugas dilingkungan Organisasi Markas Wilayah Pertahanan Sipil bertanggung jawab untuk memimpin mengkoordinasikan, mengerahkan dan mengendalikan Bawahan/ Anggota serta memberikan petunjuk untuk mencapai pelaksanaan tugas.

Pasal 18

Pimpinan Satuan organisasi wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk – petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing – masing.

Pasal 19

Dalam melakukan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi dibawahannya yang masing – masing wajib mengadakan laporan berkala kepada atasannya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten Mandailing Natal.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 22.....

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal


Disahkan di : Panyabungan
Pada tanggal : 10 Juli 1999

Pj. BUPATI KABUPATEN MANDAILING NATAL



AMRU DAULAY, SH


DI UNDANGKAN DI PANYABUNGAN
PADA TANGGAL : **21 Februari 2000**
SEKRETARIS KABUPATEN MANDAILING NATAL
PELAKSANA,



Ir. MASRUDDIN DALIMUNTHE
PEMBINA
NIP. 4000 33238

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR : **13 SERI D** TAHUN : **2000.**

Lampiran: PERATURAN DAERAH
KABUPATEN
MANDAILING NATAL
NOMOR :
TANGGAL :



DAFTAR PENANGGUNG JAWAB


SEKSI	
SEKSI	
SEKSI	
SEKSI	

BUPATI KABUPATEN MANDAILING NATAL

Amru Dauly, SH
AMRU DAULAY, SH

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Lampiran: PERATURAN DAERAH
KABUPATEN
MANDAILING NATAL
NOMOR :
TANGGAL :



BUPATI KABUPATEN MANDAILING NATAL

Amru Daulay, SH
AMRU DAULAY, SH